



PENETAPAN

Nomor : 0015/Pdt. P/2016/PA Pw

DEMI KEADILAN BERDASRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan tentang dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA Pw. bertanggal 02 September 2016 selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan **AYAH KANDUNG** yang beridentitas:

Nama	: ANAK;
Tanggal lahir / Umur	: 14 (empat belas tahun 4 bulan);
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tida ada;
Tempat kediaman di dengan calon suaminya	: Kabupaten Buton.
Nama	: CALON SUAMI;
Umur	: 19 tahun;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Kabupaten Buton

Yang dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun oleh karenanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori, dengan surat Nomor:61/Kua.24.02.7/PW.01/09/2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehigga Pemohon sangat khawatir akan terjadi yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi istri tau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK dengan calon suaminya CALON SUAMI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berusia di bawah 16 tahun, tetapi tidak berhasil, maka dibacakan Surat Permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan ANAK dan calon suaminya CALON SUAMI, keduanya telah didengar keterangannya di persidangan. yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dalam keterangannya, ANAK menyatakan sudah siap menjadi istri bagi suaminya sekaligus ibu bagi anaknya, sebaliknya CALON SUAMI menyatakan sudah siap menjadi seorang suami bagi istrinya dan sekaligus ayah bagi anaknya, begitu juga istri Pemohon menyatakan anak Pemohon siap untuk menjadi seorang istri secara fisik telah mengalami menstruasi sejak 2 (dua) tahun lalu, telah terbiasa melakukan pekerjaan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti tertulis :

1. Fotokopi akta kelahiran dari ANAK, Nomor 7404-LT-11112014-0025, tanggal 5 September 2016
2. Fotokopi Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori Nomor 61/Kua.24.02.7/PW.01/09/2016 tanggal 1 September 2016 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo yang menerangkan perihal penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori memproses permohonan melangsungkan akad nikah anak Pemohon dengan lk. CALON SUAMI karena belum memenuhi syarat usia minimal calon mempelai perempuan.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dan Penguburan dari ayah kandung, ANAK yaitu AYAH KANDUNG tertanggal 19 September 2016 oleh Kepala Desa Todanga yang menerangkan perihal telah terjadinya kematian AYAH KANDUNG pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2002, Jam 08.00 Wita, di Desa Todanga karena sakit dan telah dikebumikan pada hari senin, tanggal 12 Juni 2002, jam 16.00 Wita, di Desa Todanga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dinyatakan cocok dengan aslinya, kemudian secara berurut diberi tanda P.1, P.2, dan P.3.

b. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Lasalimu, (saksi adalah kemenakan Pemohon), di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak?
- Bahwa saksi kenal dengan ANAK;
- Bahwa saksi mengenal dengan ANAK sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan CALON SUAMI;
- Bahwa saksi kenal dengan CALON SUAMI sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi melihat ANAK dan CALON SUAMI yaitu mereka berpacaran dan sudah tunangan juga;
- Bahwa saksi sering melihat ANAK dan CALON SUAMI jalan bersama;
- Bahwa saksi sering melihat ANAK melakukan tugas rumah tangga seperti menyapu, memasak dan mencuci pakaian;
- Bahwa CALON SUAMI sebagai petani dan terkadang menjadi tukang ojek;
- Bahwa saksi mengetahui CALON SUAMI telah datang melamar ANAK;
- Bahwa pihak keluarga semua sudah sepakat untuk menikahkan ANAK dan CALON SUAMI;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun, mereka sudah suka sama suka;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa ANAK saat ini tidak bertunangan dan dipinang oleh orang lain, kecuali dari CALON SUAMI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 23 tahun, Islam, pekerjaan tidak ada (saksi adalah kemenakan Pemohon), umur di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengenal ANAK;
- Bahwa saksi kenal dengan Sarna sejak kecil karena bersempupu dengan saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan CALON SUAMI;
- Bahwa saksi kenal CALON SUAMI sudah lama karena selama ini bertetangga;
- Bahwa saksi melihat hubungan ANAK dan CALON SUAMI sudah sangat akrab dan mereka sudah bertunangan juga;
- Bahwa saksi sering melihat ANAK dan CALON SUAMI jalan bersama;
- Bahwa saksi sering melihat ANAK melakukan tugas rumah tangga seperti menyapu, memasak dan mencuci piring;
- Bahwa CALON SUAMI bekerja sebagai petani, tukang ojek dan kadang juga merotan;
- Bahwa saksi melihat CALON SUAMI datang melamar ANAK;
- Bahwa pihak keluarga semua sudah sepakat untuk menikahkan ANAK dengan CALON SUAMI;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun, antara ANAK dengan CALON SUAMI sudah suka sama suka;
- Bahwa keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa saat ini ANAK tidak bertunangan dan dipinang oleh orang lain selain CALON SUAMI;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan CALON SUAMI tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan, maupun hubungan persusuan.
- Bahwa anak Pemohon ANAK saat ini tidak dalam pinangan orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 16 tahun, serta Majelis telah mengingatkan Pemohon dengan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas yuridis (*legal persona standi in judicio*) Pemohon yang bertindak di Pengadilan mewakili anaknya, PEMOHON I;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon mewakili anaknya yang baru berusia 14 tahun 4 bulan 27 hari, atau masih berusia di bawah 18 tahun, dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum pernah menikah dan belum berusia 18 tahun (21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan. Jika salah seorang dari orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup yang bertindak sebagai wakilnya untuk memohon dispensasi kawin di pengadilan (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai *legal persona standi in judicio*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama ANAK melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama CALON SUAMI meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia 14 tahun 4 bulan 27 hari, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.3 dan 2 orang saksi, serta menghadirkan ANAK, anak Pemohon yang hendak dinikahkannya, serta CALON SUAMI calon suami untuk didengar keterangannya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.2 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P. 3 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Todanga bukanlah merupakan akta otentik karena akta kematian seharusnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Pejabat yang diberi kewenangan untuk itu sehingga alat bukti P.3 hanya sebagai akta dibawah tangan akan tetapi berdasarkan saksi-saksi Pemohon telah mendukung alat bukti tersebut, sehingga telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti apa yang telah termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon ANAK beserta calon suaminya CALON SUAMI telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Karena itu, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan ANAK dan CALON SUAMI di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ANAK pada saat permohonan ini diajukan, berusia 14 tahun, 4 bulan, 27 hari;
- Bahwa CALON SUAMI dan ANAK sudah menjalin hubungan dekat sekitar 9 bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga CALON SUAMI sudah satu kali meminang ANAK dan kedua belah pihak keluarga bersepakat menikahkannya.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori menolak permohonan untuk menikahkan CALON SUAMI dan ANAK karena usia ANAK belum mencapai batas minimal usia calon mempelai perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa ANAK tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa antara CALON SUAMI dan ANAK tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa baik CALON SUAMI dan ANAK telah sama-sama siap menjadi suami istri sekaligus ayah dan ibu bagi anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon, ANAK, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara CALON SUAMI dan ANAK tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 16 tahun untuk calon mempelai perempuan.

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usial minimal bagi calon suami dan calon istri, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah “*baligh*”. Mengenai hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan-nya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Al Munawwir (AHMAD WARSON MUNAWWIR, 2002, h.107), kata ‘*baligh*’ (بالغ), *isim fa’il* atau subyek dari kata kerja intransitif ‘*ba-la-gha*’ (بَلَغَ), diterjemahkan dengan *orang yang sudah mencapai masa dewasa* juga dengan terjemahan *masak* atau *matang*. Sedangkan para ahli hukum Islam bersepakat bahwa *baligh* bagi perempuan dapat dibuktikan dengan haid atau hamil. Jika pengertian etimologis tersebut dikaitkan satu sama lain dengan fakta empiris yang disepakati para pakar hukum Islam, maka terminologi hukum *baligh* dalam perkawinan menurut hukum Islam dapat difahami sebagai seseorang yang sudah berada dalam keadaan masak, matang, atau dewasa fisiknya, yang bagi seorang perempuan dapat ditandai dengan haid.

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekedar “sudah masak raganya” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang istri dalam mengurus rumah tangga dan melayani suami.

Menimbang, bahwa syarat “*baligh*” yang diukur semata-mata dengan melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang perempuan sulit diterapkan secara optimal. Sebab, tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku secara umum perihal kapan seorang perempuan mulai haid dan kapan ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai mengenal perbuatan hukum menikah serta mengetahui hal-hal umum yang dilakukan seorang istri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga. Karena itu, selain melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang perempuan, diperlukan alat ukur lain yang bisa dijadikan patokan umum kapan seorang perempuan dinilai sudah memenuhi syarat “*baligh*”.

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 16 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 16 tahun seorang perempuan pada umumnya sudah haid, sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang istri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan yang masih berusia di bawah 16 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang perempuan yang belum berusia 16 tahun *jika* perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda fisis dan keadaan sehari-hari. *Jika* ternyata seorang perempuan belum haid atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang istri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon, ANAK, telah “*baligh*” raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah berumur 14 tahun, 4 bulan, 27 hari mulai datang haid selain itu, anak Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa ia sudah siap menjadi istri bagi suaminya dan kelak sebagai ibu bagi anaknya, juga dengan



fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, menghidangkan makanan dan minuman, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, ANAK, belum mencapai usia 16 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam pendekatan utilitis, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi ANAK bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكَحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ...

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*



Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW, bersabda sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض بالبصر وأحصن للفرج

Artinya : *”Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena –perkawinan- itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan”*

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung hingga sekarang, sudah sedemikian erat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan anak Pemohon, ANAK dan CALON SUAMI untuk menghindarkan *mudharat*, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, ANAK, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 14 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, CALON SUAMI.



Menimbang, bahwa tanpa mengurangi maksud seluruh item pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk menjelaskan beberapa hal yang menurut hukum akan timbul jika perkawinan ANAK dengan CALON SUAMI telah dilangsungkan.

Menimbang, bahwa perkawinan secara hukum menyebabkan terjalinnya hubungan keperdataan antara suami dengan istri, di antaranya mengenai hubungan kewarisan, kewajiban suami memberi nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya, kewajiban istri melayani suaminya, larangan persaksian di pengadilan untuk perkara non perceraian, dan larangan perkawinan dengan kerabat semenda. Selain itu, perkawinan juga menimbulkan hubungan-hubungan keperdataan antara suami istri dengan anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum ayah kandung ANAK telah meninggal dunia, maka dalam pernikahan membutuhkan wali nikah, yang merupakan rukun dalam perkawinan, sehingga suatu perkawinan tanpa adanya wali maka perkawinan tersebut cacat. Wali yang dimaksudkan sebagai dijelaskan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalkan wali nikah Pemohon maka yang dapat menjadi wali nikah dari pernikahan ANAK dengan CALON SUAMI dengan urutan sebagaimana dalam Kitab Al-Bajuri Juz II, halaman 105 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ
للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه

Artinya: Yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya.

Menimbang, bahwa mengenai peran wali hakim, majelis hakim mengetengahkan ketentuan wali hakim sebagai berikut:

فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Jika terjadi sengketa antara mereka, maka penguasa menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali (*HR. AHMAD 24205, Abu Daud 2083, Turmudzi 1021*).

Maka berdasarkan hadis di atas, maka penguasa, dalam hal ini pejabat negara yang bertugas mengurus pernikahan, berhak menjadi wali nikah, jika wali khusus yaitu jika kerabat tidak ada yang memenuhi syarat dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* yang bersifat *ex-parte* atau satu pihak saja, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK, umur 14 tahun, 4 bulan, 27 hari untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh **SUDIRMAN M, SHI.**, Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo sebagai Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** dan **FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **LA ODE MUHAMMAD AKHMAR, S. H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.

SUDIRMAN M, S. HI.

ttd

FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S. HI.

Panitera Pengganti,

ttd

LA ODE MUHAMMAD AKHAR, S. H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	400.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)